



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Dalam sebuah penelitian, sangat penting mengetahui adanya penelitian terdahulu. Sebagai bukti adanya nilai originalitas dalam penelitian yang dilakukan dan nantinya akan menunjukkan pada hasil penelitian saat ini berfungsi menguatkan, merevisi, atau bahkan mendekonstruksi penelitian sebelumnya sehingga akan nampak adanya perputaran keilmuan (*siklus scientific*).

Sejauh ini, belum ditemukan adanya penelitian yang secara spesifik membahas permasalahan yang sama mengenai “Batas Usia Perkawinan Menurut Pasal 7 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Dalam Perspektif Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak “.

Adapun penelitian-penelitian sebelumnya, adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul Penelitian	Ringkasan
1.	Maimunah Nuh	Pendapat Ulama Terhadap Usia Perkawinan Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Dan KHI (Studi di Pon. Pes, YAPI, Pon. Pes Salafiyah, dan Pon. Pes Persis di Bangil Pasuruan)	Menelaah batasan usia perkawinan menurut Pasal 7 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 melalui perspektif ulama, sebagai media untuk mengetahui pandangan agama Islam terhadap ketentuan batas usia tersebut. ¹²
2.	Teguh Setya Budi	Konsep Perkawinan Dini Dalam Kajian Islam (Studi Tentang Pernikahan Dini Dalam Pendekatan Sejarah Islam)	Menelaah aspek historis perkembangan batas usia perkawinan dalam setiap periode perkembangan Islam. ¹³
3.	Anisah	Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Perkawinan Anak Di Bawah Umur Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974	Meneliti faktor dikabulkannya permohonan dispensasi perkawinan di bawah umur oleh para hakim. Pertimbangan hakim banyak didasarkan terhadap alasan bahwa hukum Islam mentolerir perkawinan di bawah umur dan adanya kepatuhan hukum. ¹⁴
4.	M. Fazin Anshory	Perkawinan Di Bawah Umur Pada Perkara Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang	Meneliti dispensasi nikah dan pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan dengan ketentuan usia ¹⁵

¹² Maimunah Nuh, *Pendapat Ulama Terhadap Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Dan KHI (Studi di Pon. Pes Yayasan Pesantren Islam (YAPI), Pon. Pes Salafiyah, dan Pon. Pes Persisi di Bangil Pasuruan)* Skripsi (Malang: UIN Malang, 2009).

¹³ Teguh Setya Budi, *Konsep Perkawinan Dini Dalam Kajian Islam (Studi Tentang Pernikahan Dini Dalam Pendekatan Sejarah Islam)* Skripsi (Malang: UIN Malang, 2004).

¹⁴ Anisah, *Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Perkawinan Anak Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang No. 1/1974* Skripsi (Malang: UIN Malang, 2002).

¹⁵ M. Faizin Anshory, *Perkawinan Di Bawah Umur Pada Perkara Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang* Skripsi (Malang: UIN Malang, 2005).

Dari keempat ringkasan penelitian terdahulu, cukup kiranya memberikan gambaran bahwa penelitian mengenai “Batas Usia Perkawinan Menurut Pasal 7 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Anak “ belum pernah dilakukan sebelumnya. Penelitian ini memfokuskan pada pembahasan mengenai batas usia minimal perkawinan yang ditentukan dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (1) bahwa perkawinan hanya akan diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Namun ketentuan ini tidak sama dengan ketentuan batas usia seseorang dikatakan bukan anak-anak lagi dalam Hukum Islam maupun Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat (1) mengemukakan bahwa usia 18 tahun ke bawah adalah kategori anak-anak, Pasal 26 huruf c menegaskan untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. Itu artinya, usia 16 (enam belas) tahun dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 masih termasuk dalam usia anak-anak dan pernikahan pada usia ini menurut Undang-undang No. 23 Tahun 2002 harus dicegah.

B. Mengenai Anak dan Usia Dewasa

1. Terminologi Anak Dalam Hukum Positif Indonesia

Berbicara mengenai anak, maka kita akan akrab dengan pernyataan bahwa anak adalah penerus generasi bangsa. Pernyataan ini memberikan makna yang cukup mendalam. Seluruh perjalanan hidup manusia diawali saat ia lahir di dunia dan pertama kali menjadi bagian masyarakat sebagai seorang anak, disaat yang sama pula ia akan terikat dengan berbagai norma-norma dan tanggung jawab yang hidup di tempat ia lahir, baik itu norma dan tanggung jawab bagi dirinya pribadi maupun

sebagai bagian kedua dari *zoon politicon*.¹⁶ Sehingga nantinya seorang anak yang tumbuh dewasa secara langsung maupun tidak mengambil bagian-bagian tertentu dari dan dalam masyarakat. Hal inilah yang dapat disebut sebagai regenerasi kehidupan sosial. Melalui proses sosial inilah mereka akan terwarnai cara berpikir dan kebiasaan-kebiasaan hidupnya, sehingga dapat berperan dan berfungsi.¹⁷

Ditinjau dari aspek yuridis “anak” di mata hukum positif Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjarig/person under age*), orang yang di bawah umur atau keadaan di bawah umur (*minderjarighead/inferiority*) atau kerap juga disebut sebagai anak di bawah pengawasan wali (*minderjarige ondervoordij*). Maka dengan bertitik tolak pada aspek tersebut ternyata hukum positif Indonesia (*ius constitutum/ius operatum*) tidak mengatur adanya unifikasi hukum yang baku dan berlaku universal untuk menentukan kriteria batasan umur bagi seorang anak.¹⁸ Berikut adalah batasan usia anak dalam berbagai Undang-undang yang ada di Indonesia:

¹⁶ *Zoon Politicon* adalah pernyataan Aristoteles dalam ajarannya mengenai manusia, yang artinya bahwa pada dasarnya manusia adalah makhluk yang selalu ingin bergaul dengan berkumpul dengan manusia lainnya, sehingga dengan sifatnya ini manusia dikenal sebagai makhluk sosial. Pengertian ini dikemukakan tidak hanya bermaksud menegaskan ide tentang kewajiban manusia untuk bersosialisasi dengan sesamanya melainkan menunjuk langsung kepada kesempurnaan identitas dan jati diri manusia. Itu artinya secara langsung pengertian ini juga menegaskan bahwa hanya dalam lingkup tata hidup bersama kesempurnaan hidup manusia akan menemukan kepenuhannya.

¹⁷ Wahyu MS, *Wawasan Ilmu Sosial Dasar* (Surabaya: Usaha Nasional, 1986), 71.

¹⁸ Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak di Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 2005), 3-4.

Tabel 2. Batasan usia dalam Hukum Positif Indonesia¹⁹

No.	Peraturan Perundang-undangan	Kemampuan untuk bertindak/kecakapan	Kedewasaan	Keterangan
1.	Hukum Perdata (BW)	Umur 21 tahun atau sudah menikah	Umur 21 tahun	Pasal 330 BW (Penafsiran secara logika terbalik/ <i>argumentum a contrario</i>)
2.	Hukum Adat	Kuat gawe	Kuat gawe	Tidak secara tegas mengatur umur berapa seorang dikatakan dewasa yang penting mampu (<i>capable</i>) dalam melakukan perbuatan hukum, seperti memenuhi kebutuhan sendiri (mandiri)
3.	Hukum Islam	<i>Baligh</i> ²⁰ , terjadi pada usia 15 tahun bagi laki-laki dan 9 tahun bagi perempuan	Mimpi basah bagi laki-laki dan menstruasi bagi perempuan	Batasan usia tersebut bersifat relatif tergantung pada kematangan emosi dari individu yang bersangkutan
4.	UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan	Umur 13-15 dapat bekerja dengan pembatasan atau syarat (Pasal 69)	> 18 tahun (penafsiran secara logika terbalik/ <i>argumentum a contrario</i> pada pasal 1 angka 26)	Undang-undang ini tidak secara tegas mengatakan kedewasaan diawali pada umur berapa, termasuk kemampuan untuk bekerja. Namun, pada Undang-undang

¹⁹ Ade Maman Suherman dan J. Satrio, *Penjelasan Hukum Tentang Batasan Umur* (Jakarta: NLRP, 2010).

²⁰ secara etimologi berarti "sampai".

				No. 12 Tahun 1948 tentang Undang-undang Kerja (sudah tidak berlaku lagi karena lahirnya Undang-undang No. 13 Tahun 2003) Pasal 1 ayat 1 huruf b menyatakan secara tegas bahwa dewasa > 18 tahun
5.	UU No. 7 Tahun 1948 Tentang DPR	18 Tahun (Pasal 3 ayat 1 huruf b)	-	Tidak secara tegas menyatakan kedewasaan, namun hanya mengatur kewenangan untuk bertindak
6.	UU No. 7 Tahun 1953 Tentang Pemilihan Anggota Konstituante dan Angkatan DPR	18 Tahun atau sudah kawin (Pasal 1 ayat 1)	-	Tidak secara tegas dinyatakan
7.	UU No. 29 Tahun 1954 tentang Pertahanan Negara RI	Pasal 8: Umur 18 tahun ; Pasal 9: Wajib Militer bagi yang berumur 18-40 tahun	-	-
8.	UU No. 19 Tahun 1955 Tentang Pemilihan Anggota DPRD	18 tahun/ sudah kawin (Pasal 2)	-	-
9.	UU No. 66 Tahun 1958 Tentang Wajib Militer	18 tahun/ sudah kawin (Pasal 2 ayat 1)	-	-
10.	UU No. 1	Perempuan 16 tahun,	-	Ketentuan

	Tahun 1974 Tentang Perkawinan	pria 19 tahun (Pasal 7 ayat 1)		tersebut hanya menyatakan umur minimal untuk menikah, bukan kedewasaan
11.	UU No. 9 Tahun 1964 Tentang Gerakan Sukarelawan Indonesia	18 tahun (Pasal 2)	-	-
12.	UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia	-	18 tahun (Pasal 1 Angka 5)	Ditafsirkan secara logika terbalik dari pengertian anak, namun demikian batas umur dewasa tidak secara tegas dinyatakan
13.	UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak	-	18 tahun (Pasal 1 ayat 1)	Ditafsirkan secara logika terbalik dari pengertian anak, namun demikian batas umur dewasa tidak secara tegas dinyatakan
14.	UU No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantas an Tindak Pidana Perdagangan Orang	-	≥ 18 tahun (Pasal 1 Angka 5)	Ditafsirkan secara logika terbalik dari pengertian anak, namun demikian batas umur dewasa tidak secara tegas dinyatakan
15.	UU No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik	17 tahun atau sudah/ pernah kawin (Pasal 14)	-	Menyatakan diperbolehkannya menjadi anggota suatu partai politik, namun tidak menyatakan bahwa itu otomatis dewasa
16.	UU No. 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan	17 tahun atau sudah/pernah kawin	-	Menyatakan diperbolehkannya untuk memilih dalam Pemilu

	Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD			suatu partai politik namun tidak menyatakan bahwa itu otomatis dewasa
17.	UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris	18 tahun atau sudah menikah (Pasal 39 ayat 1)	-	Ketentuan tersebut dikenakan bagi penghadap. Dalam Pasal 39 ayat 1 disebutkan bahwa penghadap harus memenuhi syarat sebagai berikut: a. Paling sedikit berusia 18 tahun dan telah menikah b. Cakap melakukan perbuatan hukum
18.	UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris	Berumur > 27 tahun (Pasal 3 Huruf c) maka dengan memenuhi persyaratan yang termuat dalam Pasal 3 ini, notaries memiliki kewenangan sebagaimana dimuat dalam Pengertian Notaris Pasal 1 Angka 1. Kewenangan Notaris lebih lanjut diatur dalam pasal 15 ayat 1, 2, dan 3.	-	Ketentuan tersebut dikenakan sebagai syarat menjadi pejabat notaris

2. Batasan Usia Dewasa

Dalam ilmu psikologi istilah remaja atau *adolescence* berarti tumbuh atau tumbuh menjadi dewasa, istilah *adolescence* seperti yang digunakan saat ini memiliki arti yang lebih luas, mencakup kematangan mental, emosional, sosial, dan

fisik.²¹ Menentukan batasan usia remaja digunakan secara luas untuk menunjukkan suatu tahapan perkembangan antara masa anak-anak dan masa dewasa. Penetapan masa usia remaja ini sulit untuk ditentukan namun pada umumnya para ahli menggunakan usia antara 12 hingga 21 tahun. Rentang waktu usia remaja ini biasanya dibedakan atas tiga, yaitu: 12-15 tahun adalah masa remaja awal, 15-18 tahun adalah masa remaja pertengahan, dan 18-21 tahun adalah masa remaja akhir.²²

Ada beberapa perubahan yang terjadi pada masa remaja tersebut, diantaranya:²³

- a. Kematangan seksual primer (*primary sex*) yakni menunjuk pada organ tubuh yang secara langsung berhubungan dengan organ reproduksi. Bagi pria ditandai dengan kematangan pada pertumbuhan organ vital yang mencapai kematangan secara penuh diusia 20-21 tahun. Sementara itu pada anak perempuan ditandai dengan munculnya periode menstruasi (*menarche*). Terjadinya menstruasi pertama kali ini memberi petunjuk bahwa mekanisme reproduksi anak perempuan telah berfungsi, sehingga memungkinkan mereka untuk mengandung dan melahirkan anak. Secara kognitif remaja pada masa usia ini telah mampu menalar untuk mempertimbangkan sesuatu sebelum memutuskan. Kepribadian anak remaja pada intinya masih bersifat terdapat sifat kekanak-kanakan, namun pada saat yang sama pula ia mulai sadar akan

²¹ Elizabeth B. Hurlock, *Psikologi Perkembangan Suatu Pendekatan Sepanjang Masa*, Penerj. Istiwidayanti dan Soedjarwo (Jakarta:Erlangga, 1980), 206.

²² Desmita, *Psikologi Perkembangan* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), 190.

²³ Ibid; 192.

kehidupan batiniahnya sendiri, dirinya merupakan sentral pemikiran dan perenungannya.²⁴

- b. Kematangan seksual sekunder (secondary sex) yakni tanda-tanda jasmaniah yang tidak langsung berhubungan dengan reproduksi dan merupakan perkembangan fisik yang tampak mata.

Sebagaimana masa remaja yang sulit untuk ditentukan batasan usianya, begitu pula dengan usia dewasa. Kedewasaan bisa diartikan sebagai satu pertanggung jawaban penuh terhadap diri sendiri, bertanggung jawab atas nasib sendiri dan atas pembentukan diri sendiri.²⁵ Di Amerika dianggap telah dewasa apabila telah mencapai usia 21 tahun, di Indonesia dikatakan dewasa pada saat mencapai usia antara 18-21 tahun. Menurut Hurlock, usia 18-40 tahun disebut sebagai masa dewasa dini.²⁶

Pada awal masa dewasa ditandai dengan memuncaknya kemampuan dan kesehatan fisik. Mulai dari sekitar usia 18 tahun hingga 25 tahun, individu memiliki kekuatan yang terbesar, gerak-gerak reflek mereka sangat cepat. Lebih dari itu kemampuan reproduktif mereka berada ditingkat yang paling tinggi.²⁷ Mengenai perkembangan kognitif, terdapat pendapat yang mengatakan bahwa proses kognitif mengalami kemerosotan sejalan dengan terus bertambahnya usia. Sedangkan perkembangan psikososial menjadi lebih luas dan kompleks. Pada masa dewasa

²⁴ Kartini Kartono, *Psikologi Anak* (Bandung: Mandar Maju, 2007), 168.

²⁵ Kartini Kartono, *Psikologi Wanita Mengenal Gadis Remaja dan Wanita Dewasa*. Jilid I (Bandung: Mandar Maju, 2006), 172.

²⁶ Elizabeth B. Hurlock, *Op.Cit*; 246.

²⁷ Desmita, *Op.Cit*; 234.

orang-orang telah siap dan ingin menyatukan identitasnya dengan orang lain.²⁸ Dengan kata lain mereka lebih bersifat sosialis bila dibandingkan dengan usia remaja yang menjadikan dirinya sebagai sentral pemikiran dan perenungan. Masa dewasa ini seseorang lebih bersifat intim, generatif, dan integritas.

Secara tradisi, perkawinan menuntut perubahan gaya hidup yang lebih besar bagi perempuan bila dibandingkan dengan laki-laki.²⁹ Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) yang merupakan bagian dari program Keluarga Berencana Nasional mengupayakan calon mempelai mencapai usia minimal perkawinan 20 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki. Sebab, PUP bukan sekedar menunda sampai usia tertentu saja tetapi mengusahakan agar kehamilan pertama terjadi pada usia yang cukup dewasa.³⁰

Dalam survey Kesehatan Reproduksi Remaja Indonesia (SKKRI) tahun 2007 remaja berpendapat usia menikah ideal bagi perempuan adalah 23, 1 tahun dan bagi pria 25,6 tahun. Sedangkan kelahiran anak yang baik apabila dilahirkan oleh seorang ibu yang telah berusia 20 tahun, karena kelahiran anak oleh seorang ibu di bawah usia tersebut akan dapat mempengaruhi kesehatan ibu dan anak yang bersangkutan. Beberapa alasan medis secara objektif adalah sebagai berikut:³¹

²⁸ Desmita, *Op.Cit*; 242.

²⁹ Ibid; .245.

³⁰ Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, *Pendewasaan Usia Perkawinan Dan Hak-Hak Reproduksi Bagi Remaja Indonesia* (Jakarta: Direktorat Remaja Dan Perlindungan Hak-Hak Reproduksi, 2008), 19.

³¹ Ibid; 22-23.

- a. Kondisi rahim dan panggul belum berkembang optimal sehingga dapat mengakibatkan resiko kesakitan dan kematian saat persalinan, nifas, serta pada bayinya.
- b. Kemungkinan timbulnya resiko medis sebagai berikut:
 - 1) Keguguran
 - 2) Preeklamsia (tekanan darah tinggi, cedema, proteinuria)
 - 3) Eklamsia (keracunan kehamilan)
 - 4) Timbulnya kesulitan persalinan
 - 5) Bayi lahir prematur
 - 6) Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR)
 - 7) Fistula Vesikovaginal (keluarnya gas dan feses/ tinja ke vagina)
 - 8) Kanker serviks

C. Deskripsi Batas Usia Perkawinan Menurut Undang-undang No.1 Tahun

1974 Tentang Perkawinan

1. Definisi Perkawinan

Secara umum, perkawinan merupakan suatu hal yang penting dalam realita kehidupan umat manusia.³² Pernikahan sebagai bentuk hubungan sosial yang didorong oleh naluri untuk memenuhi kebutuhan sosial untuk bereproduksi (berkembang biak). Hal ini adalah naluri paling dasar yang mengendalikan kenapa

³² Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2008), 1.

orang kawin dan kemudian membangun suatu relasi sosial yang dinamakan keluarga atau rumah-tangga.³³

Di dalam Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam Undang-undang ini perkawinan dipandang sama dengan perikatan (*verbindtenis*).³⁴ Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 pernikahan digambarkan sebagai suatu ikatan yang mencakup beberapa aspek urgen dalam suatu hubungan antara laki-laki yang berlandaskan atas komitmen bersama. Diantara beberapa unsur-unsur dalam konsepsi pernikahan yang dimaksud adalah³⁵:

- a. Unsur religius atau keagamaan yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (1), pasal 8 sub f , Pasal 29 ayat (2), dan Serta Pasal 51 ayat (3).³⁶
- b. Unsur biologis yang terdapat pada pasal 4 sub c mengenai izin menikah lebih dari satu dengan salah satu alasannya adalah ketika istri tidak dapat melahirkan keturunan, hal ini diatur dengan tujuan penekanan pada poligami liar.

³³ Dian Ferricha, *Sosiologi Hukum Dan Gender* (Malang: Bayumedia Publishing, 2010), 151.

³⁴ Hilman Hadi Kusuma, *Op.Cit*;6.

³⁵ Dian Ferricha, *Op.Cit*;151.

³⁶ Pasal 2 ayat (1): perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya adalah sah. Pasal 8 sub f : sebuah pernikahan yang tidak dapat dilakukan disebabkan adanya ketentuan dalam hukum agama yang tidak mengehendaki atas hubungan antara calon mempelai laki-laki dan perempuan (semisal dalam agama Islam pernikahan tidak boleh dilakukan bagi mempelai yang memiliki hubungan sedarah, sesusuan, dan semenda). Pasal 29 ayat (2): tidak sahnya suatu perjanjian perkawinan bila melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan. Pasal 51 ayat (3): mengenai perwalian dalam mengurus penguasaannya serta harta benda yang diwalikan.

- c. Unsur Sosiologis yang terangkum dalam pasal 7 ayat (1) mengenai batasan usia menikah bagi pria adalah 19 (Sembilan belas) tahun dan wanita 16 (enam belas) tahun.
- d. Unsur yuridis dalam pasal 2 ayat (2) mengenai pencatatan nikah, pasal 35 ayat (1) mengenai harta benda dalam perkawinan, pasal 36 ayat 1 dan 2 jo pasal 37.

2. Tujuan dan Syarat Perkawinan

Dalam Undang-undang Perkawinan Pasal 1 bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Penjelasan atas Undang-undang perkawinan menjelaskan bahwa sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila, menempatkan sila pertama ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama atau kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir atau jasmani, tetapi unsur batin atau rohani juga mempunyai peranan yang penting, membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungan dengan keturunan, yang juga merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan, dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua.³⁷

Tujuan perkawinan juga mencakup aspek personal dan sosial, aspek personal meliputi penyaluran kebutuhan biologis yang tidak bertentangan dengan agama dan

³⁷ *Penjelasan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Tambahan Lembaran Negara No. 3019 Tahun 1974.*

kaidah hukum yang ada, dan kedua adalah untuk memenuhi reproduksi generasi. Dari aspek sosial pernikahan bertujuan untuk membangun rumah tangga yang baik sebagai fondasi masyarakat yang baik, membuat manusia kreatif dengan tanggung jawab yang telah disandangnya setelah ia berkeluarga, aspek ritual, aspek moral, dan kultural. Mufida. Ch berpendapat ada empat hirarkhi kebutuhan dalam perkawinan, meliputi:³⁸

- a. Kebutuhan fisiologis, seperti penyaluran hasrat pemenuhan kebutuhan seksual yang sah dan normal.
- b. Kebutuhan psikologis , ingin mendapatkan perlindungan, kasih sayang, ingin merasa aman, ingin melindungi, dan ingin dihargai.
- c. Kebutuhan sosial, memenuhi tugas sosial dalam suatu adat keluarga yang lazim bahwa menginjak usia dewasa menikah merupakan cerminan dari kematangan sosial.
- d. Kebutuhan religi, sebagai realisasi terhadap perintah agama.

Seiring dengan tujuan tersebut maka Undang-undang Perkawinan juga menentukan syarat-syarat perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 6 Undang-undang Perkawinan. Oleh karena perkawinan mempunyai tujuan seperti yang telah disebutkan, maka perkawinan harus berdasarkan persetujuan kedua mempelai sehingga aspek hak asasi manusia tercakup pula, selain itu dengan menetapkan harus ada izin dari orang tua bagi calon mempelai yang belum mencapai usia 21 tahun dapat disimpulkan bahwa usia dewasa dalam hukum adalah 21 tahun.

³⁸ Mufidah. Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (Malang: Uin Press, 2008), 107

3. Ketentuan Usia Dalam Undang-Undang Perkawinan

Secara umum, asas penting yang dibawa oleh Undang-undang perkawinan di berbagai negara adalah asas kematangan dan kedewasaan calon mempelai. Maksudnya, Undang-undang Perkawinan menganut prinsip bahwa setiap calon suami dan calon istri yang hendak melangsungkan pernikahan harus benar-benar telah siap secara fisik maupun psikis, atau harus sudah siap secara jasmani maupun rohani, sesuai dengan yang tertera dalam pengertian perkawinan itu sendiri. Berkenaan dengan asas kematangan ini, salah satu standar yang digunakan adalah penetapan usia kawin.³⁹

Semula batasan seseorang boleh menikah adalah umur 18 (delapan belas) tahun untuk pria dan 15 (lima belas) tahun untuk wanita, sebagaimana ketentuan dalam pasal 29 BW:” Seorang jejaka yang belum mencapai umur genap delapan belas tahun, sepertipun seorang gadis yang belum mencapai umur genap lima belas tahun, tak boleh mengikat dirinya dalam perkawinan”. Kemudian dalam Pasal 4 ayat (1) *Huwelijksordonantie-Indonesiers Java Minahasa en Amboina* (Ordonantie 15 Feb. 1933, S. 1933-74)⁴⁰ mengatakan seorang anak lelaki yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan seorang anak yang belum mencapai 15 (lima belas) tahun tidak boleh melakukan perkawinan”.⁴¹

Setelah ada Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, untuk melangsungkan perkawinan, seorang yang belum mencapai usia 21 tahun harus

³⁹ Dedi Supriyadi dan Mustofa, *Op.Cit*, 37.

⁴⁰ Ordonansi ini adalah untuk Orang Indonesia Kristen di Jawa, Minahasa, dan Ambon. Artinya, bila dia bukan orang Kristen Jawa, Minahasa, dan Ambon batasan kedewasaannya tetap mengacu pada pasal 330 BW.

⁴¹ Ade Maman Suherman dan J. Satrio, *Op.Cit*; 102.

mendapatkan izin dari orang tua (Pasal 6 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974). Jadi bagi pria atau wanita yang telah mencapai usia 21 tahun tidak perlu ada izin dari orang tua untuk melakukan pernikahan, yang perlu mendapatkan izin ialah pria yang telah mencapai umur 19 tahun dan 16 tahun bagi wanita (Pasal 7 Undang-undang No. 1 Tahun 1974). Sebagaimana dalam penjelasan Undang-undang Perkawinan dengan bertujuan untuk mencegah terjadinya perkawinan anak-anak dan agar pemuda-pemudi yang akan melaksanakan perkawinan telah masak jiwa raganya dalam membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal.

Begitu pula untuk dapat mencegah terjadinya perceraian muda serta agar mampu membenihkan keturunan yang baik, sehat, dan tidak berakibat pada laju kelahiran yang lebih tinggi sehingga mempercepat kepadatan penduduk. Untuk hal demikianlah maka bagi calon mempelai yang berusia 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi wanita perlu ada ijin orang tua. Sementara pada perkawinan di bawah usia tersebut, tidak diperkenankan oleh Undang-undang yang berlaku kecuali disebabkan oleh alasan-alasan yang logis sehingga dapat diberikan dispensasi perkawinan oleh Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua dari pihak pria maupun wanita (Pasal 7 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974).⁴²

⁴² Hilman Hadi Kusuma, *Op. Cit*; 48

D. Aspek Perlindungan Anak Dalam Hukum Indonesia

1. Pengertian Perlindungan Anak

Masa depan bangsa ada pada kesejahteraan rakyat, kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa dan sumber harapan bagi generasi terdahulu, perlu mendapatkan kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani, dan sosial. Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak perlu diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan masyarakat.⁴³

Perlindungan anak tidak boleh dilakukan secara berlebihan dan memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan maupun diri anak itu sendiri, sehingga usaha perlindungan yang dilakukan tidak berakibat negatif. Perlindungan anak dilaksanakan secara rasional, bertanggungjawab, dan bermanfaat yang mencerminkan suatu usaha yang efektif dan efisien. Usaha perlindungan anak tidak boleh mengakibatkan matinya inisiatif, kreativitas, dan hal-hal lain yang menyebabkan ketergantungan kepada orang lain dan berperilaku tak terkendali

⁴³ Maidin Gultom, *Perlindungan Terhadap Anak*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2008), 33.

sehingga anak tak memiliki kemampuan dan kemauan menggunakan hak-haknya dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya.⁴⁴

Perlindungan anak dapat dibedakan dalam dua bagian, yaitu: (1) Perlindungan anak yang bersifat yuridis, yang meliputi: perlindungan dalam bidang hukum publik dan dalam bidang hukum keperdataan. (2) Perlindungan anak yang bersifat non yuridis, meliputi: perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan, bidang pendidikan.⁴⁵ Anak perlu mendapat perlindungan dari kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan yang diberlakukan terhadap dirinya, yang menimbulkan kerugian mental, fisik, dan sosial. Perlindungan anak dalam hal ini disebut perlindungan hukum atau yuridis (*legal protection*).

Masalah perlindungan hukum dan hak-haknya bagi anak-anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Agar perlindungan hak-hak anak dapat dilakukan secara teratur, tertib dan bertanggungjawab maka diperlukan peraturan hukum yang selaras dengan perkembangan masyarakat Indonesia yang dijiwai sepenuhnya oleh Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.⁴⁶

Pasal 1 angka 2 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 menentukan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat

⁴⁴ Ibid;34.

⁴⁵ Ibid

⁴⁶ Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak* (Bandung: Refika Aditama, 2008), 67.

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁴⁷ Berdasarkan hasil seminar perlindungan anak atau remaja oleh Prayuna Pusat tanggal 30 Mei 1977, terdapat dua perumusan tentang perlindungan anak, yaitu:⁴⁸

- 1) “Segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan, pemenuhan kesejahteraan fisik, mental, dan sosial anak dan remaja yang sesuai dengan kepentingan dan hak asasinya.
- 2) Segala daya upaya bersama yang dilakukan secara sadar oleh perorangan, keluarga, masyarakat, badan-badan pemerintah dan swasta untuk pengamanan, pengadaan, dan pemenuhan kesejahteraan rohaniah dan jasmaniah anak berusia 0-21 tahun, tidak dan belum pernah menikah, sesuai dengan hak asasi dan kepentingannya agar dapat mengembangkan dirinya seoptimal mungkin.”

Dasar pelaksanaan perlindungan anak adalah:

- 1) *Dasar Filosofis*; Pancasila dasar kegiatan dalam berbagai bidang kehidupan keluarga, bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa, serta dasar filosofis pelaksanaan perlindungan anak.
- 2) *Dasar Etis*; pelaksanaan perlindungan anak harus sesuai dengan etika profesi yang berkaitan, untuk mencegah perilaku menyimpang dalam

⁴⁷ Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara No. 109 Tahun 2002.

⁴⁸ Maidin Gultom, *Op.Cit*; 34.

pelaksanaan kewenangan, kekuasaan, dan kekuatan dalam pelaksanaan perlindungan anak.

- 3) *Dasar Yuridis*; pelaksanaan perlindungan anak harus didasarkan pada UUD 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. Penerapan dasar yuridis ini harus secara integratif, yaitu penerapan terpadu menyangkut peraturan perundang-undangan dari berbagai bidang hukum yang berkaitan.⁴⁹

Kebijaksanaan, usaha dan kegiatan yang menjamin terwujudnya perlindungan hak-hak anak, pertama harus disandarkan atas pertimbangan bahwa anak-anak merupakan golongan yang rawan dan *dependent*. Oleh karena itu pemikiran tentang jaminan hak anak serta pelindungannya perlu dimulai pada perbaikan pola pembinaan anak dalam masyarakat, dengan mendasarkan kepada kasih sayang dan cinta yang tulus dan murni dari orang tua, yang pada gilirannya akan menumbuhkan rasa kasih sayang dan cinta kepada sesama manusia pada sang anak dikemudian hari. Beranjak dari sini, maka terbentuklah suatu masyarakat yang memiliki kesejahteraan, ketentraman, dan stabilitas yang tinggi.⁵⁰

2. Gambaran umum Undang-undang No. 23 Tahun 2002

Mengenai Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pemerintah menyandarkan sejumlah asumsi dasar mengapa disusun Undang-undang tersebut. Diantaranya adalah bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin

⁴⁹ Maidin Gultom, *Op.Cit*; 37.

⁵⁰ Wagiati Soetodjo, *Op.Cit*; 73.

kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia; bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.; bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan; bahwa agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.

Undang-undang ini menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus demi terlindungnya hak-hak anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai Pancasila, serta berkemauan keras menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dan negara.⁵¹

⁵¹ Muladi, *Op.Cit*;232-233.

Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif, Undang-undang ini meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas nondiskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak. Apa yang dituangkan dalam rumusan Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tersebut sejatinya merupakan adopsi dari sejumlah ketentuan konvensi antar bangsa seperti *Convention on The Elimination of all Forms of Discrimination Against Women*, *ILO Convention No. 138 Concerning Minimum of Age for Admission to Employment*, *ILO Convention No. 182 Concerning The Prohibition and Immediate Action for Elimination of The Worst Forms Child Labour* yang kemudian diratifikasi ke dalam sistem hukum Indonesia.⁵²

Undang-undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ditetapkan pada tanggal 22 Oktober 2002 dan dimuat dalam lembaran Negara Republik Indonesia No. 109 Tahun 2002. Secara keseluruhan Undang-undang ini, terdiri dari 14 (empat belas) bab dan tersusun atas 93 (sembilan puluh tiga) pasal, adapun bab yang diatur meliputi:

- a. Bab I tentang ketentuan umum, pasal 1
- b. Bab II tentang asas dan tujuan, pasal 2 dan pasal 3
- c. Bab III tentang hak dan kewajiban anak, pasal 4-19
- d. Bab IV tentang kewajiban dan tanggung jawab bagian kesatu umum pasal 20, bagian kedua kewajiban dan tanggung jawab Negara dan pemerintah

⁵² Ibid.

pasal 21-24, bagian ketiga kewajiban dan tanggung jawab masyarakat pasal 25, bagian keempat kewajiban dan tanggung jawab keluarga dan orang tua pasal 26

e. Bab V tentang kedudukan anak, bagian kesatuan tentang identitas anak, pasal 27 dan 28. Bagian kedua anak dilahirkan dari perkawinan campuran pasal 27

f. Bab VI tentang kuasa asuh, pasal 30-32

g. Bab VII tentang perwalian, pasal 33-36

h. Bab VIII tentang pengasuhan dan perlindungan anak, Pasal 37-41

i. Bab IX tentang penyelenggaraan perlindungan, pasal 42-71

j. Bab X tentang peran masyarakat, pasal 72-73

k. Bab XI tentang komisi perlindungan anak, pasal 74-76

l. Bab XII tentang ketentuan pidana, pasal 77- 90

m. Bab XIII tentang ketentuan peralihan, pasal 91

n. Bab XIV tentang penutup, pasal 92- 93

Dalam Undang-undang perlindungan anak, anak mempunyai empat hak dasar, yaitu:

- a. Hak hidup.
- b. Hak tumbuh kembang.
- b. Hak partisipasi.
- c. Hak perlindungan.

3. Pencegahan Pernikahan Pada Usia Anak-Anak

Anak karena ketidak mampuan, ketergantungan dan ketidak matangannya baik fisik mental maupun intelektualnya perlu mendapat perawatan, bimbingan dan perlindungan. Perlindungan anak dalam segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁵³

Terkait dengan perlindungan anak, orang tua memiliki posisi dan terpenting dalam hal ini, mengingat pemeliharaan anak berada dipegang secara langsung dan merupakan kewajiban bagi orang tua. Dalam Pasal 45 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Perkawinan menyebutkan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya hingga Undang-undang anak tersebut dewasa atau dapat berdiri sendiri. Selanjutnya Pasal 9 Undang-undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak Orang tua merupakan pihak yang pertama-tama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani, maupun sosial. Undang-undang yang sama Pasal 3 menentukan bahwa anak yang tidak mempunyai orang tua berhak memperoleh asuhan oleh negara atau orang atau badan. Berdasarkan ketentuan ini, dapat diketahui bahwa anak yang tidak mempunyai orang tua dapat diasuh oleh walinya melalui perwalian, oleh

⁵³ Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 26, Lembaran Negara No. 109 Tahun 2002.

orang tua angkat melalui adopsi (pengangkatan anak), dan dapat diasuh di panti asuhan yang dikelola oleh swasta ataupun pemerintah.⁵⁴

Dalam Undang-undang Perlindungan Anak menjelaskan merupakan kewajiban dan tanggung jawab Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua.⁵⁵ Jika dalam hal ini orang tua tidak diketahui keberadaannya atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya untuk melindungi anak tersebut, maka kewajiban dan tanggung jawab itu berpindah kepada keluarga yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵⁶

Kategori anak disini lebih jelasnya diterangkan pada pasal 1 Undang-undang tersebut, yang berbunyi: “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”⁵⁷

Mengenai pencegahan pernikahan pada usia anak-anak (pernikahan dini) terdapat pada pasal 26 ayat 1 (c) yaitu, disebutkan bahwa: “Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak”⁵⁸

Dari pasal tersebut dijelaskan bahwa orang tua yang tidak mencegah terjadinya pernikahan pada usia anak-anak adalah sesuatu yang masuk pada kategori pelanggaran terhadap hak-hak anak. Pasal 77-90 menyatakan bahwa bagi setiap orang yang melakukan diskriminasi, eksploitasi (baik ekonomi maupun seksual),

⁵⁴ Maidin Gultom, *Op.Cit*; 1.

⁵⁵ Ibid; Pasal 20.

⁵⁶ Ibid; Pasal 26 ayat (2).

⁵⁷ Ibid; Pasal 1.

⁵⁸ Ibid; Pasal 26 ayat (1) c.

penelantaran, kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, dipidana penjara paling sedikit 2 (dua) tahun, sebanyak-banyaknya 20 (dua puluh) tahun dan/atau denda sedikitnya Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan sebanyak-banyaknya Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Namun jika pelakunya adalah orang tua, wali atau pengasuh anak, maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.⁵⁹

Dalam pasal 78 Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ini dikatakan bahwa:

“Setiap orang yang mengetahui dan sengaja membiarkan anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud dalam pasal 60, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak penculikan, anak korban perdagangan, atau anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 59, padahal anak tersebut memerlukan pertolongan dan harus dibantu, dipidana dengan penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”⁶⁰

Mengenai penjelasan pasal dalam ketentuan pidana ini yang perlu kita garis bawahi adalah pada kalimat “setiap orang yang mengetahui dan sengaja membiarkan anak yang tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual, dikenakan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”. Sehingga jika ada orang tua yang dengan sengaja menikahkan anaknya yang masih dibawah umur dapat dikategorikan sebagai orang yang bisa

⁵⁹ Soka Handinah Katjasungkana, *Perempuan dan Kekerasan* (Jakarta: Konsorsium, Swara Perempuan, 2005), 15.

⁶⁰ *Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, Op.Cit; Pasal 78.*

dikenakan sanksi pada pasal 78 Undang-undang Perlindungan Anak tersebut, karena sudah membiarkan seorang anak tereksplorasi secara seksual.⁶¹

E. Asas-Asas Perundang-undangan Yang Baik

1. Pengertian Asas-Asas Perundang-undangan

Untuk memahami asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dapat dimulai dari pengertian tentang asas hukum. D. Meuwissen menjelaskan asas-asas hukum dengan membagi menjadi asas hukum materiil dan asas hukum formil. Asas hukum materiil terdiri dari:

- a. Asas respek terhadap kepribadian manusia sebagai demikian, yang dikonkretisasikan lebih lanjut dalam:
- b. Asas respek terhadap aspek-aspek kerohanian dan kejasmanian dari keberadaan sebagai pribadi yang dipikirkan dalam hubungannya dengan pribadi-pribadi lain memunculkan;
- c. Asas kepercayaan (*vertrouwensbeginsel*) yang menuntut timbal balik dan memunculkan:
- d. Asas pertanggungjawaban. Dua asas terakhir menentukan struktur masyarakat dan memunculkan:

⁶¹ Kata "eksploitasi" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai pemanfaatan untuk kepentingan sendiri. Departemen Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 379. Sedangkan dalam Kamus Ilmiah Populer diartikan dengan pemerasan atau penarikan keuntungan secara tidak wajar. Pius A. Partanto dan M. Dahlan al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arkola, 2001), 136. Eksploitasi seksual merupakan kegiatan seksual yang menunjukkan bahwa pada setiap kesempatan melakukan hubungan seksual yang diperoleh oleh laki-laki dengan mengambil keuntungan yang berlawanan dengan posisi wanita yang bergantung padanya secara ekonomis dan sosial. Misalkan, *maritale rape* (pemeriksaan dalam perkawinan). Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, (Bandung: Refika Aditama: 2001), 47.

- e. Asas keadilan.

Kemudian ada asas tri hukum formal yang terdiri dari:

- a. Asas konsistensi logikal
- b. Asas Kepastian
- c. Asas Persamaan⁶²

Sedangkan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik adalah asas hukum yang memberikan pedoman dan bimbingan bagi penuangan isi peraturan ke dalam bentuk dan susunan yang sesuai, tepat dalam penggunaan metodenya, serta mengikuti proses dan prosedur pembentukan yang telah ditentukan.⁶³ Dalam pembentukan perundang-undangan harus menjadikan asas-asas hukum (dalam hal ini termasuk asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik), sebagai pedoman bagi pembentukan hukum. Menurut O. Notohamidjojo asas-asas hukum ialah dasar-dasar atau petunjuk arah (*richtlijn*) dalam pembentukan hukum positif, dalam arti asas-asas hukum berguna bagi praktik hukum.⁶⁴ Asas Hukum merupakan prinsip-prinsip yang dianggap dasar atau fundamen hukum. Asas-Asas itu dapat juga disebut titik tolak dalam pembentukan Undang-undang dan interpretasi Undang-undang tersebut. Oleh karena itu, Satjipto Rahardjo menyebutkan bahwa asas-asas hukum ini merupakan jantungnya peraturan

⁶² Yuliandri, *Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Yang Baik* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2009), 20.

⁶³ Ibid; 23.

⁶⁴ Ibid; 163.

hukum, disebut demikian karena ia merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum.⁶⁵

Apabila dalam sistem hukum terjadi pertentangan, maka asas hukum akan tampil untuk mengatasi pertentangan tersebut. Misalnya, terjadi pertentangan antara satu Undang-undang dengan Undang-undang yang lainnya, maka harus kembali melihat asas hukum sebagai prinsip dasar yang mendasari suatu peraturan hukum berlaku secara universal.⁶⁶ Dalam pandangan Yusril Ihza Mahendra yang dikutip oleh Yuliandri, asas-asas hukum dan asas-asas pembuatan peraturan perundang-undangan yang baik merupakan *conditio sine quanon* bagi berhasilnya suatu peraturan perundang-undangan yang dapat diterima dan berlaku di masyarakat karena telah mendapatkan dukungan landasan filosofis, yuridis dan sosiologis.⁶⁷

Bagir Manan mengemukakan, bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, haruslah mengacu pada landasan pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut: *Pertama*, landasan yuridis. Setiap produk hukum, haruslah mempunyai dasar berlaku secara yuridis (*juridische gelding*). Dasar yuridis ini sangat penting dalam pembuatan peraturan perundang-undangan. *Kedua*, landasan sosiologis (*sociologische gelding*). Dasar sosiologis artinya, mencerminkan kenyataan yang hidup dalam masyarakat industri, hukumnya harus sesuai dengan kenyataan-kenyataan yang ada dalam masyarakat industri tersebut. Kenyataan ini berupa kebutuhan atau tuntutan atau masalah-masalah yang dihadapi. *Ketiga*,

⁶⁵ Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 75.

⁶⁶ Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia. Cet I. 2004), 95.

⁶⁷ Yuliandri, *Op.Cit*; 165.

landasan filosofis yang berkaitan dengan “*rechtsidee*” (cita hukum) yang tumbuh dari sistem nilai masyarakat, sehingga hukum diharapkan memiliki apa yang dicitakan masyarakat.⁶⁸

2. Asas-Asas Perundang-undangan Yang Baik

Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, mencoba memperkenalkan beberapa asas dalam perundang-undangan, yakni:

- a. Undang-undang tidak berlaku surut (*non-retroactive*). Asas ini berkaitan dengan lingkungan kuasa waktu (*tijdsgebied*) Undang-undang pada prinsipnya dibuat untuk keperluan masa depan. Namun dalam penggunaan Undang-undang terdapat pengecualian dalam hal-hal yang bersifat khusus seperti dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP.
- b. Asas tingkatan hirarki (*lex superiori derogate lex inferiori*), artinya suatu peraturan perundang-undangan isinya tidak boleh bertentangan dengan isi peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatan derajatnya.
- c. Undang-undang yang bersifat khusus mengenyampingkan Undang-undang yang bersifat umum (*lex specialis derogate lex generalis*), artinya suatu ketentuan yang bersifat mengatur secara umum dapat dikesampingkan oleh ketentuan yang lebih khusus mengatur hal yang sama.
- d. Undang-undang yang baru mengenyampingkan Undang-undang yang lama (*lex posteriori derogate lex priori*), artinya Undang-undang yang berlaku

⁶⁸ Ibid; 134-135.

secara baru membatalkan Undang-undang yang terdahulu, dalam hal yang sama.

- e. Undang-undang tidak dapat diganggu gugat, artinya suatu perundang-undangan tidak dapat diuji oleh siapapun kecuali oleh pembentuknya sendiri (*legislative review, executive review*) atau badan yang diberi kewenangan untuk menguji (*judicial review*).
- f. Asas *welvaarstaat*, Undang-undang sebagai sarana untuk semaksimal mungkin dapat mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil bagi masyarakat maupun individu, melalui pembaharuan atau pelestarian.⁶⁹

3. Fungsi Asas-Asas Perundang-undangan Yang Baik

Menurut Smits, asas-asas hukum umum (termasuk asas-asas perundang-undangan yang baik) memenuhi tiga fungsi, yaitu:

- a. Asas hukumlah yang memberikan keterjalinan dari aturan-aturan hukum yang tersebar.
- b. Dapat difungsikan untuk mencari pemecahan atas masalah-masalah yang baru muncul dan membuka bidang-bidang liputan masalah baru. Selain itu juga menjustifikasi prinsip-prinsip “etika”⁷⁰ yang merupakan substansi dari aturan-aturan hukum.
- c. Asas-asas dalam hal fungsi pertama dan kedua dapat dipergunakan untuk “menulis ulang”⁷¹ bahan-bahan ajaran hukum yang ada sedemikian

⁶⁹ Ibid; 117; N. Satria Abdi, *Legal Drafting*.

⁷⁰ Tanda (“) dari sumber.

⁷¹ Tanda (“) dari sumber.

sehingga dapat dimunculkan solusi terhadap persoalan-persoalan baru yang berkembang.⁷²



⁷² Yuliandri, *Op. Cit*; 164-165.